

**TINDAK PIDANA MENADAH HASIL USAHA
PERKEBUNAN YANG DIPEROLEH DARI
PENJARAHAN ATAU PENCURIAN¹**

**Oleh: Evan Laoritan²
Frankiano B. Randang³
Hironimus Taroreh⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian dan bagaimana tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Larangan bagi setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Adanya larangan ini menunjukkan penadahan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana karena mau menerima, menampung barang hasil curian atau kejahatan lainnya untuk menjualnya lagi. Apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dilakukan oleh pelaku berdasarkan pemeriksaan perkara di pengadilan, maka pelaku tindak pidana perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana. 2. Tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 111. Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Kata kunci: Tindak Pidana; Menadah; Perkebunan, Penjarahan; Pencurian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.⁵

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional.

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.⁶

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101024

³ Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁶Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hlm. 19.

perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.⁷

Adanya larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian apabila tidak dipatuhi dan ditaati, maka akan mengakibatkan pelaku tindak pidana perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini tentunya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjamin hasil perkebunan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Hasil perkebunan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian ?
2. Bagaimanakah tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan terdiri dari: bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan perkebunan, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum dan sumber bacaan lainnya baik diperoleh dari media cetak maupun media elektronik. Bahan hukum tersier, yaitu: kamus umum; kamus hukum. Metode penelitian

hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Larangan Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian

Sektor perkebunan merupakan sektor yang dianggap pertumbuhannya paling konsisten jika dilihat dari hasil produksi, luas areal lahan, dan produktivitasnya. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90%. Subsektor perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2% dari total tenaga kerja (Kementerian pertanian, 2015). Perkebunan merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional.⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur bentuk-bentuk larangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77. Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong dan/ atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 79. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 80. Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

⁷*Ibid*, hlm. 20.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁹Nurul Fadilah dan Dwi Ratna Hidayati, *Manajemen Pemasaran Produk Kakao Kebun Banjarsari Ptp XII Jember*. Neo-Bis Volume 11, No 1, Juni 2017. hlm. 3.

peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Perkembangan teknologi pengolahan pangan, di satu pihak memang membawa hal-hal yang positif seperti peningkatan pengawasan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan dan *labeling* serta *grading*. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran, semakin tinggi risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi. Teknologi pangan telah mampu membuat makanan-makanan sintetis, menciptakan berbagai zat pengawet makanan, *zat additives* dan zat-zat *flavor*. Zat-zat kimia tersebut merupakan zat-zat yang ditambahkan pada produk-produk makanan sehingga produk tersebut lebih awet, indah, lembut dan lezat.¹⁰

Produk-produk inilah yang disukai konsumen untuk dikonsumsi, akan tetapi, di balik semua itu, zat-zat kimia tersebut mempunyai dampak yang tidak aman bagi kesehatan. Dalam hal ini jarang sekali disadari konsumen, sehingga konsumen tetap mengonsumsinya dan semakin sering mengonsumsinya zat-zat tersebut semakin menumpuk dan menjadi racun.¹¹

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.¹²

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan sehingga pangan yang

diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan.¹³

Hukum yang baik mengondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran martabatnya karena ia menyadari dan memahami apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk menaati hukum demi pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial dengan orang lain.¹⁴

B. Tindak Pidana Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁵ Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.¹⁶

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang. Ada

¹⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 171.

¹¹*Ibid.*

¹²Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 171.

¹⁴Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.hlm. 199.

¹⁵ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hlm. 60.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁷ Sanksi Pidana, *strafsanctie*, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁸ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 111. Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.²⁰

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.²¹ Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Prof. Moelyanto, SH, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau

peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan Drs. C.S.T. Kansil. SH, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "pidana terdiri atas"

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.²⁴

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).²⁵ Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.²⁶

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.²⁷

Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa; perampasan atau pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya uang palsu, narkoba atau senjata api atau bahan peledak.²⁸

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 138

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 119.

²⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*. hlm. 59-60.

²³ *Ibid*. hlm. 59-60.

²⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 107.

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm. 66.

²⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.111.

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*. hlm. 121.

²⁸ *Ibid*, hlm. 121.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhannya pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhannya pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.²⁹

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana.

Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.³⁰

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhannya pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.³¹

Pidana (*straf*; Bahasa Belanda):

1. Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara;
2. Suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³²

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar

³⁰Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

³¹*Ibid*, hlm. 211-212.

³²Sudarsono, *Kamus Hukum*. *Op.Cit.* hlm. 248.

²⁹Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm. 66.

menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:

- 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³³

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).³⁴

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁵

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim.

³³Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 73.

³⁴Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

³⁵Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56.

Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.³⁶

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.³⁷

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.³⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 2 Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatn;
- d. keberlanjutan
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kaidah hukum memberikan jiwa kepada norma/kaidah hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum konstitusi dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitusi merupakan asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulatif diperlukan untuk beroperasinya sistem hukum tersebut.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

³⁸Alvi Syahrin, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Pembentukan norma/kaidah hukum yang tidak sesuai dengan asas hukum konstitusi akan menghasilkan norma-norma yang secara materil bukan merupakan kaidah hukum. Sedangkan jika asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka akan menghasilkan kaidah hukum yang tidak adil.³⁹

Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa fungsi dari asas hukum adalah:

1. Menjamin pelaksana kaidah hukum sesuai dengan tujuan hukum itu, misalnya asas *nullium delictum* untuk menjamin kepastian dan mencegah sewenag-wenang.
2. Menjamin keluwesan kaidah hukum dalam suatu peristiwa konkret, misalnya asas jual-beli tidak memutuskan hubungan sewamenyewa.
3. Sebagai instrumen untuk mengarahkan kaidah hukum, misalnya asas praduga tidak bersalah.⁴⁰

Untuk mempelajari norma hukum, harus mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang dinamakan dengan asas hukum, semakin tinggi tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak dan umum sifatnya serta mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk menaungi norma hukumnya. Dengan demikian asas hukum itu merupakan dasar atau ratio legis bagi dibentuknya suatu norma hukum. Demikian pula sebaliknya norma hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya, jangan sampai lahir norma hukum yang bertentangan dengan asas hukumnya sendiri. Norma hukum tidak lain adalah perwujudan dari asas hukumnya.⁴¹

Apabila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran atas larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian, maka berdasarkan pemeriksaan melalui pengadilan dan terbukti pelaku tindak pidana secara sah telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat

dikenakan sanksi pidana karena perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan bagi setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Adanya larangan ini menunjukkan penadahan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana karena mau menerima, menampung barang hasil curian atau kejahatan lainnya untuk menjualnya lagi. Apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dilakukan oleh pelaku berdasarkan pemeriksaan perkara di pengadilan, maka pelaku tindak pidana perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 111. Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian, maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah untuk menjamin adanya penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat melibatkan peran serta masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui spelaporan dari pelaku usaha perkebunan; dan/atau pemantauan dan

³⁹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 31.

⁴⁰Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. hlm. 12.

⁴¹*Ibid.*

evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha perkebunan.

2. Tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian apabila terlah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sanksi pidana perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Fadilah Nurul dan Dwi Ratna Hidayati, *Manajemen Pemasaran Produk Kakao Kebun Banjarsari Ptp XII Jember*. Neo-Bis Volume 11, No 1 Juni 2017.
- Gustiana Cut. *Strategi Pembangunan Pertanian Dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis*. Agrisamudra, Jurnal Penelitian. Vol.2 No. 1 Januari–Juni 2015.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Jala Permata, Jakarta, 2009.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Rahmanta. *Analisis Pemasaran Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan*. Agrica Ekstensia. Vol.11.No.1 Juni 2017:33-39.
- Riadho Noer Wira. *Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian*. Al-Iqtishad: Vol. II, No. 1, Januari 2010.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wardhana Arya Wisnu, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.